



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/PID/2019/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAKIUS REXY ANAK DARI DARIUS SAKKE;**
Tempat lahir : Toraja;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Cluster Hatari Blok H-5 No. 5 RT. 48
Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta Utara,
Kab. Kutai Timur;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP / 67 / V / 2018 / Reskrim tanggal 24 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1035 / Q.4.20 / Euh.2 / 08 / 2018 sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, berdasarkan Penetapan Nomor : 102 / Pen.Pid / 2018 / PN. Sgt sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, berdasarkan Penetapan Nomor : 281 / Pen. Pid. Sus / 2018 / PN. Sgt sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, berdasarkan Penetapan Nomor : 281 / Pen. Pid. Sus / 2018 / PN. Sgt sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Halaman. 1 dari 19 Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam peradilan tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum LUKAS HIMUQ, S.H. dan RIZKY PRASETYA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUKAS HIMUQ, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan Elisa RT/RW 06/01, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 4 Januari 2019 Nomor 01/KA.PID/1/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 8/PID/2018/PT.SMR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 8/PID/2018/PT.SMR tanggal 16 Januari 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tanggal 10 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sangatta dengan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-137/SGT/08/2018 tanggal 17 September 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ZAKIUS REXY Anak dari DARIUS SAKKE pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 10.45 Wita, bertempat di Telaga Batu Arang Rt 53 Dusun Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah direktur CV KARUNIA REZA MANDIRI yang bergerak dalam usaha penambangan berupa galian tanah dan batu merah. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan sejak LK bulan september tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan Saksi JURIANSYAH Als JUR yang mengaku sebagai pemilik lahan tempat kegiatan penambangan tersebut berlangsung;

- Bahwa dalam melakukan penambangan atau penggalian tanah tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi ERAMUS YUSTIAN yang mengoperasikan alat berat Merk Hitachi PC 210 F, Saksi MARSELINUS ILANG memiliki tugas sebagai ceker (mencatat nota galian) yang mana Saksi ERAMUS YUSTIAN dan Saksi MARSELINUS ILANG digaji oleh Terdakwa masing-masing Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk operator alat berat dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Ceker yang diberikan setiap akhir bulanya per tanggal 30;
- Bahwa adapun cara Operator mengoperasikan alat berat tersebut dalam melakukan penggalian tanah dengan cara menggali dengan menggunakan Baket kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan Dump Truck sesuai dengan pesanan dari sopir Dump Truck yang mengantri di lokasi tersebut yang selanjutnya dicatat dan ditulis dibuku nota sebagai bukti telah memuat tanah oleh Ceker;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di Telaga Batu Arang Rt 53 Dusun Kabo Jaya Ds. Swarga Bara, Kec. Sangatta, Kab. Kutai Timur di sebuah lahan yang diakui milik Saksi JURIANSYAH dengan luas lahan $\pm 1,2$ Ha dan Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa dilengkapi dokumen sah berupa IUP, IPR, atau IUPK. kemudian oleh Terdakwa hasil dari penggalian tanah tersebut, dijual kepada masyarakat / supir dump truck yang datang ke lokasi dengan rincian harga batu merah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ret, kemudian Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi JURIANSYAH sedangkan Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan Operasi tertangkap tangan terhadap Saksi ERAMUS YUSTIAN dan Saksi MARSELINUS ILANG pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan oleh Saksi IRFAN REHADIAN (Anggota Polri) beserta rekan-rekan dari Polres Kutai Timur mengamankan alat berupa 1 (satu) unit alat ekskavator jenis type Hitachi Zaxis PC210 beserta dengan kuncinya, 6 (enam) bendel nota hasil penjualan batu merah dan tanah urug merk vision berisikan data pembelian batu merah dan tanah urug, 6 (enam) lembar nota warna putih dan merah muda tanggal 23 Mei 2018, 4 (empat) lembar nota pembelian tanah, uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan tidak memiliki legalitas izin pertambangan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-137/SGT/08/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ZAKIUS REXY ANAK DARI DARIUS SAKKE, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKIUS REXY ANAK DARI DARIUS SAKKE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) bendel Nota Merk Vision warna biru berisikan data-data pembelian batu merah dan tanah untuk dilokasi telaga batu arang RT 53 Ds Swarga Bara, Kec Sangatta Utara, Kab Kutai Timur;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator merk Hitachi Zaxis 2210 f warna orange beserta kunci kontaknya;
 - 6 (enam) lembar Nota Putih dan merah muda tanggal 23 Mei 2018;
 - Surat keterangan No. 04-1-/labsg-SGT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
 - Surat permohonan dari Kepala Adat Besar Singa Gembara Sangatta Sdr. MUHAMMAD JONO LH tanggal 15 Agustus 2013;
 - Peta kelompok Tani Danau Biru;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara Terdakwa lain An. JURIANSYAH ALS JUR;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya :

1. Mohon keringanan hukuman
2. Bahwa Terdakwa hanya membantu masyarakat Swarga Bara untuk membuat jalan sesuai permintaan dari Jariansyah dan Kantor Desa Swarga Bara;
3. Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau penggalian tanah harus ada ijinnya dan didaerah yang dikerjakan Terdakwa banyak sekali orang melakukan penggalian.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tanggal 10 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKIUS REXY Anak Dari DARIUS SAKKE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IPR (IZIN PENAMBANGAN RAKYAT)**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 11 (sebelas) Hari** serta denda sebesar **Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) bendel Nota Merk Vision warna biru berisikan data-data pembelian batu merah dan tanah untuk dilokasi telaga batu arang RT 53 Ds Swarga Bara Kec Sangatta Utara Kab Kutai Timur;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi Zaxis 2210 f warna orange beserta kunci kontaknya;
 - 6 (enam) lembar Nota Putih dan merah muda tanggal 23 Mei 2018;
 - Surat keterangan No. 04-1-/labsg-SGT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
 - Surat permohonan dari Kepala Adat Besar Singa Gembara Sangatta Sdr MUHAMMAD JONO LH tanggal 15 Agustus 2013;
 - Peta kelompok Tani Danau Biru;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara Terdakwa lain An. Juriansyah Als Jur;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 12 Desember 2018 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Sgt;

Menimbang, bahwa Untuk kepentingan Bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasar Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Sgt. yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 Desember 2018 Nomor W18-U7/1199/PID.01.04/XII/2018 dan Nomor W18-U7/1200/PID.01.04/XII/2018 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN Sgt. di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tanggal 10 Desember 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 11 (sebelas) hari dan denda sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan terhadap terdakwa, mengingat ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menurut pendapat kami sangat terlalu ringan sehingga sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebab perlu dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri terdakwa sangat tidak memberikan efek jera dan sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat khususnya dalam perbuatan terdakwa “melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR)”, bahkan putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempunyai daya tangkal yang berarti pada terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam hal menjatuhkan pidana seperti tersebut di atas tidak mempertimbangkan dampak negatif perbuatan terdakwa pada alam sekitar. Pemerintah telah menyusun UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sedemikian halnya yang pada intinya bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan secara liar. Salah satu dampak negatif dari kegiatan penambangan secara liar adalah rusaknya lahan atau lapisan tanah. Secara umum rusaknya lahan akibat dari kegiatan pertambangan secara liar antara lain sebagai berikut :

- **Perubahan vegetasi penutup**

Proses land clearing pada saat operasi pertambangan dimulai menghasilkan dampak lingkungan yang sangat signifikan yaitu hilangnya vegetasi alami. Apalagi kegiatan pertambangan yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung. Hilangnya vegetasi akan berdampak pada perubahan iklim mikro, keanekaragaman hayati (biodiversity) dan habitat

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satwa menjadi berkurang. Tanpa vegetasi lahan menjadi terbuka dan akan memperbesar erosi dan sedimentasi pada saat musim hujan.

- **Perubahan topografi**

Pengupasan tanah pucuk mengakibatkan perubahan topografi pada daerah tambang. Areal yang berubah umumnya lebih luas dari lubang tambang karena digunakan untuk menumpuk hasil galian (tanah pucuk dan overburden) dan pembangunan infrastruktur. Hal ini sering menjadi masalah pada perusahaan tambang kecil karena keterbatasan lahan (Iskandar, 2010). Seperti halnya dampak hilangnya vegetasi, perubahan topografi yang tidak teratur atau membentuk lereng yang curam akan memperbesar laju aliran permukaan dan meningkatkan erosi. Kondisi bentang alam/topografi yang membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, dalam sekejap dapat berubah akibat aktivitas pertambangan dan akan sulit dikembalikan dalam keadaan yang semula.

- **Kerusakan tubuh tanah**

Kerusakan tubuh tanah dapat terjadi pada saat pengupasan dan penimbunan kembali tanah pucuk untuk proses reklamasi. Kerusakan terjadi diakibatkan tercampurnya tubuh tanah (top soil dan sub soil) secara tidak teratur sehingga akan mengganggu kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah (Iskandar, 2010). Hal ini tentunya membuat tanah sebagai media tumbuh tak dapat berfungsi dengan baik bagi tanaman nantinya dan tanpa adanya vegetasi penutup akan membuatnya rentan terhadap erosi baik oleh hujan maupun angin. Pattimahu (2004) menambahkan bahwa terkikisnya lapisan topsoil dan serasah sebagai sumber karbon untuk menyokong kelangsungan hidup mikroba tanah potensial, merupakan salah satu penyebab utama menurunnya populasi dan aktifitas mikroba tanah yang berfungsi penting dalam penyediaan unsur-unsur hara dan secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan tanaman. Selain itu dengan mobilitas operasi alat berat di atas tanah mengakibatkan terjadinya pemadatan tanah. Kondisi tanah yang kompak karena pemadatan menyebabkan buruknya sistem tata air (water infiltration and percolation) dan peredaran udara (aerasi) yang secara langsung dapat membawa dampak negative terhadap fungsi dan perkembangan akar.

Hal-hal tersebut di atas dapat mengakibatkan bencana alam berupa tanah longsor dan banjir akibat tidak adanya tumbuhan sebagai resapan utama yang tidak dapat tumbuh karena kerusakan lapisan tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan dampak putusan pidana yang terlalu ringan menurut kami Penuntut Umum pada pengusaha-pengusaha pertambangan lainnya yang masih banyak yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Karena terlalu ringanya putusan tersebut tidak memberikan efek jera baik pada diri terdakwa sendiri maupun bagi pengusaha di bidang pertambangan yang lain yang belum mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah subsidiair 2 (dua) bulan penjara, sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa **ZAKIUS REXY Anak dari DARIUS SAKKE** maupun masyarakat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding ini sesuai dengan tuntutan yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 :

1. Menyatakan terdakwa **ZAKIUS REXY Anak dari DARIUS SAKKE**, bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAKIUS REXY Anak dari DARIUS SAKKE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang pecahan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah ;
 - 6 (enam) bendel Nota Merk Vision warna biru berisikan data-data pembelian batu merah dan tanah untuk di lokasi telaga batu arang RT 53 Ds. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur ;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator Merk Hitachi Zaxis 210 f warna Orange beserta kunci kontaknya ;
 - 6 (enam) lembar Nota putih dan merah muda tanggal 23 Mei 2018

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan No. 04-1-/labsg-SGT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013
- Surat permohonan dari kepala Adat Besar Singa Gembara Sangatta sdr. Muhammad Jono LH tanggal 15 Agustus 2013
- Peta Kelompok Tani Danau Biru

Digunakan dalam perkara lain terdakwa An. Juriansyah Als Jur;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Termohon Banding yang telah disampaikan dalam Pledooi/Pembelaan didalam persidangan aquo mohon dapat dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan dengan Kontra Memori Banding ini ;
2. Bahwa Termohon Banding secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh Pemohon Banding didalam Memori Bandingnya dan kami menganggap pertimbangan Judec Factie telah tepat didalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 249/Pid.Sus/2018/PN.SGT tertanggal 10 Desember 2018. Karena Judec Factie Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sehingga putusan aquo telah sesuai dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang benar ;
3. Bahwa Termohon Banding tidak sependapat dengan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Banding didalam Memori Bandingnya pada point 1 (satu) yang pada intinya menerangkan yaitu Pemohon Banding berpendapat putusan aquo sangat terlalu ringan sehingga sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebab perlu dipertimbangkan dari perbuatan Terdakwa sehingga pidana yang dijatukan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa sangat tidak memberikan efek jera dan sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat khususnya dalam perbuatan Terdakwa ;
Bahwa dalil Pemohon Banding tersebut perlu dikesampingkan oleh Judec Factie Pengadilan Tinggi karena dalil Pemohon Banding tersebut tidak didasari dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dipertimbangkan oleh Judec Factie Pengadilan Negeri yang telah menyatakan sangat terlalu tinggi tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Termohon Banding/ Terdakwa dipersidangan,

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah tepat putusan Judec Factie Pengadilan Negeri karena telah memutuskan sesuai dengan rasa keadilan yang didasari dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan aquo ;

Bahwa fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang menjadi bahan pertimbangan sehingga telah dianggap tepat dan adil putusan Judec Factie Pengadilan Negeri terhadap Termohon Banding yaitu antara lain;

- a. Bahwa perbuatan Termohon Banding selaku direktur CV. Karunia Reza Mandiri yang memiliki alat berat untuk mengambil material batu merah dan tanah urug diatas tanah milik Juriansyah yang saat ini oleh Judec Factie Pengadilan Negeri menganggap Termohon Banding terbukti melanggar melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR)" berdasarkan fakta hukum Termohon Banding melakukan perbuatan tersebut bukan didasari niat Termohon Banding untuk melakukan Usaha Penambangan akan tetapi dari niat Termohon Banding untuk membantu warga masyarakat memperbaiki jalan, karena mendengar adanya warga desa Swargabara yang mengalami kecelakaan di jalan yang termasuk di wilayah kabo, kecelakaan tersebut terjadi karena kondisi jalan yang sedang rusak dan kemudian Termohon Banding bertemu dengan Saksi Juriansyah dan bercerita kejadian tersebut dan Juriansyah hendak meminjam alat berat Exavator milik Termohon Banding untuk melakukan penggalian material batu merah dan tanah urug ditanah milik Juriansyah yang mana batu merah dan tanah urug tersebut akan digunakan sebagai bahan material untuk memperbaiki jalan yang rusak;
- b. Bahwa Desa swargabara sudah mengajukan permintaan anggaran untuk perbaikan jalan ke kantor bupati tetapi tidak ada hasilnya karena tidak tersedia anggaran untuk perbaikan jalan desa tersebut sehingga untuk membiayai biaya operasional perbaikan jalan desa maka Termohon Banding bersama saksi Juriansyah berinisiatif untuk menjual hasil galian berupa tanah urug dan batu merah yang didapat dari tanah milik Juriansyah kepada supir-supir truck yang biasa melintas di jalan dekat tanah milik Juriansyah, dan hasil dari penjualan tanah urug tersebut digunakan untuk membiayai biaya operasional berupa membeli bahan bakar excavator dan membayar para pekerja yang mengerjakan atau melakukan perbaikan jalan tersebut;
- c. Bahwa Termohon Banding melakukan pengambilan material tanah urug karena untuk keperluan jalan masyarakat karena apabila jalan tersebut tidak diperbaiki maka akan kembali terjadi kecelakaan yang dialami oleh masyarakat yang melintasi jalan tersebut, sehingga untuk kepentingan masyarakat sekitar dan pula Termohon Banding telah melakukan koordinasi dengan desa swargabara yang pada saat itu menjelaskan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat anggaran untuk perbaikan jalan maka Termohon Banding berinisiatif untuk membantu warga memperbaiki jalan;

Bahwa sangatlah tidak adil karena niat dari Termohon Banding berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap yaitu membantu masyarakat sekitar memperbaiki jalan akan tetapi saat ini telah dihukum melanggar ketentuan pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Judec Factie Pengadilan Negeri dan pula Pemohon Banding masih keberatan dengan apa yang dipertimbangkan atau diputus oleh Judec Factie Pengadilan Negeri;

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon Banding terbukti melakukan perbuatan tersebut bukan untuk mencari keuntungan akan tetapi untuk kepentingan masyarakat luas dan juga karena ketidak tahuan Termohon Banding terhadap aturan yang berlaku terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Banding;

e. Bahwa berdasarkan fakta hukum diwilayah tersebut selain Termohon Banding dan Juriansyah banyak pula masyarakat lainnya yang melakukan penambangan atau pengambilan tanah urug akan tetapi hanya Termohon Banding dan Juriansyah yang ditindak oleh Instansi terkait sehingga perkara aquo tidak memenuhi rasa keadilan karena penindakan oleh instansi tidak keseluruhan tapi hanya Termohon Banding dan Juriansyah;

Bahwa didalam dakwaan ditemukan adanya aktivitas Termohon Banding bersama Juriansyah melakukan pengambilan material tambang berupa batu merah dan tanah urug yaitu pertama yang menemukan adalah Saksi Irfan Rehadian Bin Maliki selaku anggota Polres Kutai Timur yang sedang melaksanakan penyelidikan di Telaga Batu arang RT. 53 Dusun Kabo Jaya Desa Swargabara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, akan tetapi saksi tersebut tidak dihadirkan didalam persidangan aquo sehingga untuk mengetahui saksi Irfan Rehadian Bin Maliki sedang melakukan penyelidikan apa tidak terungkap dipersidangan karena patut dipertanyakan kepentingannya diwilayah tersebut terdapat banyak penambangan material batu merah dan tanah urug oleh masyarakat lainnya akan tetapi kenapa hanya Termohon Banding dan Juriansyah yang ditindak dan ditahan hingga diadili sampai persidangan perkara aquo;

4. Bahwa sangatlah keliru dalil Pemohon Banding didalam Memori Bandingnya pada point 2 (dua) yang pada intinya menyatakan putusan Judec Factie Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dampak negatif perbuatan Termohon Banding pada alam sekitar dan menyatakan secara umum rusaknya lahan akibat penambangan secara liar antara lain yaitu perubahan vegetasi penutup, perubahan topografi, dan kerusakan tubuh

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sehingga dapat mengakibatkan bencana alam berupa tanah longsor dan banjir;

Bahwa dalil Pemohon Banding tersebut haruslah dikesampingkan karena dalil tersebut diluar dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu faktanya Pemohon Banding tidak mengajukan saksi ahli dibidang lingkungan dan hanya mengajukan saksi ahli bidang pertambangan sehingga apakah akibat dari kegiatan yang dilakukan Termohon Banding dan Juriansyah akan mengakibatkan banjir dan longsor hal tersebut tidak terbukti kebenarannya karena oleh Pemohon Banding tidak dibuktikan dipersidangan aquo;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap adalah rusaknya jalan yang dilalui masyarakat dan terdapat korban warga yang melintasi jalan yang rusak tersebut sehingga Termohon Banding yang memiliki alat berat dan Juriansyah yang memiliki lahan berinisiatif mengambil material batu merah dan tanah urug untuk memperbaiki jalan agar tidak terulang kejadian kembali warga yang melintasi jalan tersebut mengalami kecelakaan dan hal ini untuk kepentingan masyarakat luas sehingga meskipun Termohon Banding melanggar ketentuan pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara akan tetapi terdapat alasan pemaaf, keringanan hukuman, dan rasa keadilan yang semestinya diperoleh oleh Termohon Banding didalam perkara aquo;

Bahwa atas hal tersebut jelas sangat keliru Pemohon Banding yang masih mengajukan Banding terhadap putusan Judec Factie Pengadilan Negeri karena Judec Factie didalam mengambil keputusan telah diimbangi dengan rasa keadilan dan fakta-fakta hukum yang membuktikan Termohon Banding melakukan perbuatan tersebut dikarenakan untuk kepentingan masyarakat luas;

Bahwa berdasarkan penerapan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan perbuatan Termohon Banding, berdasarkan teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat 2 (dua) fungsi yaitu:

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang Positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang Negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR



Bahwa berdasarkan teori sifat melawan hukum materiil tersebut apabila disesuaikan dengan perbuatan Termohon Banding, Pemohon Banding perlu menerapkan teori tersebut didalam menuntut hukuman terhadap Termohon Banding karena apabila melihat ajaran teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif meskipun seseorang melanggar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Termohon Banding yang didasari dari inisiatif membantu memperbaiki jalan masyarakat semestinya dijadikan dasar oleh Pemohon Banding untuk tidak mengajukan Banding karena Judec Factie telah tepat didalam memutus perkara aquo dengan mempertimbangkan alasan yang meringankan Termohon Banding sebagaimana pada halaman 19 didalam putusannya yaitu salah satunya Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan semata-mata karena permintaan dari masyarakat setempat untuk memperbaiki jalanan desa yang rusak dan tidak bisa dilalui;

5. Bahwa Termohon Banding menolak secara tegas dalil Pemohon Banding didalam Memori Bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak putusan yang terlalu ringan kepada pengusaha-pengusaha pertambangan lainnya yang masih banyak yang tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, karena terlalu ringannya putusan tersebut tidak memberikan efek jera baik pada diri Terdakwa sendiri maupun bagi pengusaha di bidang pertambangan yang lain yang belum mempunyai izin dari pihak yang berwenang Pemohon Banding;

Bahwa alasan Termohon Banding menolak dalil Pemohon Banding tersebut karena apa yang didalilkan Pemohon Banding bukan merupakan solusi untuk menindak/ memberikan efek jera bagi pengusaha-pengusaha pertambangan lainnya yang masih melakukan penambangan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, penindakan bukan harus melalui penghukuman putusan pidana akan tetapi lebih efektif penegak hukum beserta pemerintah daerah melakukan sosialisasi secara administratif kepada masyarakat terkait penerapan UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara apalagi selama ini sosialisasi terhadap UU tersebut kepada masyarakat sangatlah terbatas karena UU tersebut merupakan UU khusus (*lex specialis*), pula berdasarkan fakta hukum diwilayah tersebut belum terdapat peringatan baik melalui surat tertulis maupun papan pengumuman terkait sanksi pelanggaran penambangan batu merah dan tanah urug tanpa izin berdasarkan UU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 73 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tentang menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sangatlah lebih efektif untuk melakukan sosialisasi UU tersebut dahulu kepada masyarakat dengan mengikut sertakan pemerintah daerah melakukan pengawasan dan memberikan peringatan administratif terlebih dahulu kepada pelaku yang melanggar ketentuan pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan bukan langsung melakukan penuntutan kepada Termohon Banding dengan tuntutan hukuman yang tinggi yang bertujuan untuk membuat efek jera kepada pelaku pengusaha tambang tanpa izin lainnya, dan hal ini sangatlah tidak adil dan betentangan dengan hukum;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pendapat dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam konveksi hukum 2008 mengatakan ***"Kalau warga negara yang buta hukum diseret Pengadilan padahal ia benar-benar tak mengerti hukum, aparat negara sesungguhnya bersalah, Aparat jangan sampai malah membiarkan ketidaktahuan rakyat atas hukum apalagi menjebaknya supaya dipidana atas ketidaktahuannya"***;

Bahwa hal tersebut juga sebagai apa yang telah diamanatkan didalam Peraturan Presiden RI No.1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-Undangan didalam Pasal 29 ayat 1, 3, 4, dan 6 menjelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah wajib menyebar luaskan peraturan perundang undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
4. Penyebar luasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dimaksudkan agar masyarakat mengerti, dan memahami maksudmaksud yang

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

5. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. cara lainnya.

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, sehingga dalil yang dinyatakan oleh Pemohon Banding sangatlah tidak tepat apabila dijadikan alasan Banding dan oleh karena itu dalil Pemohon Banding tersebut patut untuk dikesampingkan/ tidak dipertimbangkan oleh Judec Factie;

6. Bahwa Termohon Banding menolak dalil Pemohon Banding didalam Memori Bandingnya pada point 4 (empat) yang pada intinya menyatakan tuntutan pidana yang diajukan Pemohon Banding didalam persidangan aquo sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi Termohon Banding ZAXIUS REXY maupun masyarakat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia, dalil Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan oleh Judec Factie karena jelas tuntutan Pemohon Banding tersebut telah tidak memenuhi rasa keadilan karena didalam menuntut tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dalil yang demikian tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Judec Factie Pengadilan Tinggi;

Bahwa dari uraian Kontra Memori Banding Termohon Banding tersebut, jelas Termohon Banding sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim didalam Putusan aquo, dan menganggap Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah tepat dan memberikan rasa keadilan bagi Termohon Banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Menyatakan permohonan Banding Pemohon Banding/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 249/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tertanggal 10 Desember 2018;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tanggal 10 Desember 2018 dan alasan-alasan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR



dalam memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, tentang keberatan-keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan mencermati bahwa keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari uraian Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, telah cukup dipertimbangkan dengan unsur-unsur pasal yang terbukti sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, merupakan Memori Banding yang tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tanggal 10 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IPR (IZIN PENAMBANGAN RAKYAT)**" sebagaimana diatur didalam Pasal 158 UU No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, karena penjatuhan pidana yang demikian dipandang belum cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak menjadikan daya tangkal bagi pelaku lain yang melakukan pengrusakan lingkungan sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan dibawah ini dipandang adil dan sesuai serta setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, menentukan bahwa masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, akan tetapi hal tersebut ternyata tidak dicantumkan amar putusan, oleh karena itu hal tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tanggal 10 Desember 2018, haruslah dirubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penambahan amar putusan tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sedangkan putusan untuk yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Sgt tanggal 10 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai Pidana Penjara yang dijatuhkan dan menambahkan amar tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **25 Pebruari 2019** oleh kami **SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H.** dan **BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 8/PID/2019/PT.SMR tanggal 14 Januari 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **27 Pebruari 2019** dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. AGUNG SURADI, S.H.

SUPRAPTO, S.H

2. BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 8/PID/2019/PT.SMR